



PUTUSAN

NOMOR : 193/PID.SUS/2020/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irma Alias Immong ;
Tempat lahir : Pulau Gondong Bali ;
Umur/Tanggal lahir : 20/6 Juni 1999 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Gondong Bali RT 008 RW 004 Kel. Mattiro
Matae Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep/
Jl. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota
Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Irma Alias Immong ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
8. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : DR. Muh. Ilyas Billah, SH.,MH, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A Kartini No. 18/23, Kota Makassar ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2020 No.193/PID.SUS/2020/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Maret 2020 Nomor : 193/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perk : PDM-09/Mks/Euz.2/01/2020 tertanggal 10 Januari 2020 sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IRMA Alias IMMONG pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar jam 16.00 Wita, Lk. Syahril Alias Capling (Dpo) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh



Terdakwa mengambil sabu yang disimpan di dalam sepatu di rumah Lk Syahril untuk disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah Syahril Alias Capling di Jalan Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dan setelah sampai, Terdakwa masuk kedalam rumah Lk. Syahril Alias Capling yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa mencari sabu yang disimpan oleh Lk Syahril Alias Capling didalam sepatu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) buah pireks kaca serta 1 (satu) buah sendok sabu. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukkan atau simpan didalam kantong jaket jeans yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa keluar dari rumah Lk. Syahril Alias Capling dan saat Terdakwa berada di tengah jalan lorong tiba-tiba saksi Indra Jaya, saksi Dede Julianto serta anggota satres narkoba lainnya datang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet didalam kantong jaket jeans yang Terdakwa pakai. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Irma Alias Immong dan Terdakwa mengakui sabu-sabu yang berada dalam penguasaannya merupakan milik Syahril Alias Capling (Dpo) yang dititipkan pada Terdakwa dengan maksud untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa Irma Alias Immong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, atau menjual narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui menerima, menjual narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum ;
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3680/ NNF / IX/ 2019, Tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, , Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8085 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0045 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih serta 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Irma Alias Immong adalah (+) positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun



2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRMA Alias IMMONG pada hari Senin tanggal 09 September 2109 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar jam 16.00 Wita, Lk. Syahril Alias Capling (Dpo) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa mengambil sabu yang disimpan di dalam sepatu di rumah Lk Syahril untuk disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah Syahril Alias Capling di Jalan Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dan setelah sampai, Terdakwa masuk kedalam rumah Lk. Syahril Alias Capling yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa mencari sabu yang disimpan oleh Lk Syahril Alias Capling didalam sepatu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) buah pireks kaca serta 1 (satu) buah sendok sabu. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukkan atau simpan didalam kantong jaket jeans yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa keluar dari rumah Lk. Syahril Alias Capling dan saat Terdakwa berada di tengah jalan lorong tiba-tiba saksi Indra Jaya, saksi Dede Julianto serta anggota satres narkoba lainnya datang lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet didalam kantong jaket jeans yang Terdakwa pakai. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Irma Alias Immong dan Terdakwa mengakui sabu-sabu yang berada dalam penguasaannya merupakan milik Syahril Alias Capling (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dengan maksud untuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS



disimpan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa Irma Alias Immong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum ;
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3680/ NNF / IX/ 2019, Tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, , Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8085 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0045 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih serta 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Irma Alias Immong adalah (+) positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 19 Februari 2020, No. Reg. Perk : PDM-09/Mks/Enz.2/01/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRMA Alias IMMONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMA Alias IMMONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS



- 1 (satu) sachet plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0.8085 gram ;
- 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca dengan berat netto 0,0045 ;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 26 Februrari 2020 No.90/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMA Alias IMMONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMA Alias IMMONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0.8085 gram ;
 - 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca dengan berat netto 0,0045 ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung ;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Maret 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 90/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan



secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020, dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020 telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim/PN Makassar tersebut Tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotikayang mana tindak Pidana Narkotika tergolong dalam *Extra Ordinary Crimes*serta dapat merusak generasi muda Indonesia sebagai harapan Bangsa serta Dampak Negatif dari Narkotika sangatlah besar sehingga dengan Pidana yang diputus tersebut tidaklah memadai baik dilihat dari segi Edukatif, preventif, korektif maupun represif ;
2. Bahwa Mengenai Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Irma Alias Immong, Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dan hukuman yang dijatuhkan selama 2 (dua) Tahun, Mengingat bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana pasal 112 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana Menurut hemat kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, dan jauh dibawah Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Majelis Hakim telah mengenyampingkan fakta persidangan " Judex Factie " sebagaimana berikut

- Bahwa Terdakwa Irma Alias Immong memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening dengan berat netto 0,8085 gram dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar jam 16.00 Wita, Lk Syahril Alias Capling menghubungi nomor WA (Video Call) Terdakwa dan menyampaikan " *minta tolong ambil sabu dirumah yang saya simpan didalam sepatu* " lalu Terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita, Terdakwa berangkat kerumah Syahril Alias Capling di Jl. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dengan berjalan kaki dan sampai ditujuan sekitar lima menit. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Syahril Alias Capling yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa mencari sabu yang dimaksud didalam sepatu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong jaket jeans yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa keluar rumah dan saat Terdakwa berada di tengah jalan lorong, tiba-tiba datang anggota polisi lalu menggeledah kantong jaket Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet dan saat anggota polisi mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut merupakan milik Lk. Syahril Alias Capling yang dititip kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti, Lk Syahril Alias Capling menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sehingga Terdakwa ke rumah Lk Syahril untuk mengambil sabu milik Lk. Syahril untuk Terdakwa simpan namun ditemukan oleh anggota polisi sat Terdakwa menuju ke kost Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa ditemukan oleh anggota polisi dalam keadaan menguasai narkotika jenis sabu.

Bahwa sebagaimana Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia bahwa kedudukan UU lebih tinggi daripada Surat



Edaran (vide SEMA RI Nomor 03Tahun 2015 tanggal 9 -11 Desember 2015, Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar MARI Tahun 2015, Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan " Perkara Narkotika).

3. Bahwa terhadap Putusan Hakim PN Makassar Terse but tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana atau tidak mencapai 1/2 dari Tuntutan Pidana Kami ; Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Irma Alias Immongbersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 Bukan tanaman sesuai dengan pasal 112 Ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami Ajukan atau bacakan pada tanggal 19 Februari 2020 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan :

1. Menerima Permohonan Banding ini ;
2. Memutuskan/ membatalkan PutusanPengadilanNegeri Makassar di Makassar Nomor: 90/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 26 Februari 2020.
3. Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan :
 - Menyatakan Terdakwa **Irma Alias Immong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kami ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irma Alias Immong** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahundan 10 (sepuluh) bulandikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Penjara ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) sachet plastik yang berisisabu-sabudenganberatnetto 0,8085 gram ;
- 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca dengan berat netto 0,0045 ;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan tanggal 19 Februari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2020, No.90/Pid.Sus/2020/PN Mks, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2020, No.90/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2020, No.90/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 21 April 2020** oleh kami **MAKKASAU,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA,SH.MH.**, dan **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SJAHRIR, S.Sos.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

ttd

MAKKASAU, SH.MH. ttd

ttd

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H., M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.193/PID.SUS/2020/PT MKS